



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata dengan Acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yongky Sutanto, bertempat tinggal di Jl. Griya Prasetya Utara Iv/6-A, Rt/rw 006/010, Kel. Pandean Lamper, Kec Gayamsari, Kota Semarang, Pandean Lamper, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rudi Firdaus, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl.Puspowarno VI-A/1 Rt/rw.007/003 Kel.Salamanmloyo, Kec.Semarang Barat Semarang. Alamat Kantor Advokat Di Jalan Kelapa Gading V No. 472 Plamongan Indah, Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Kantor Pertanahan Kota Semarang, tempat kedudukan Jl. Kimangunsarkoro No. 23 A, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto No. 18, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

Direktorat Jendral Piutang Dan Lelang Negar cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl), tempat kedudukan Jl. Imam Bonjol No. 1, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**

Christin Sugiarto, S.E, bertempat tinggal di Jl. Pandanaran I No. 15, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**

Herry Surya Wijaya, bertempat tinggal di Jl. Pandanaran I No. 15, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama **Ahmad Rudi Firdaus,S.H.dkk** menyerahkan Surat pencabutan tertanggal 15 Agustus 2023 menyatakan telah mencabut surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor : 259/Pdt.G /2023/PN.Smg

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban, serta dilakukan pada persidangan pertama dengan Acara Persidangan memeriksa kehadiran Para Pihak, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mencabut gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya *"gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat "* sebagaimana hal ini juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, dengan demikian permohonan Kuasa Penggugat patutlah dikabulkan, dan biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mempertahankan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan –

peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Smg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Smg dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 264.400 (dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023**, oleh kami **Siti Insirah,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Kadarwoko,SH.MHum** dan **Suwanto,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyoningsih, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri **Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko,SH.MHum

Siti Insirah,SH.MH.

Suwanto,SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Sulistiyoningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	80.000,00
PNBP	: Rp	60.000,00
Biaya Penggandaan:	Rp	24.400,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00

Rp. 264.400 (dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)